

TERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

NAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI NOMOR:503/SK. 219 /IOP. PAUD/2021

> TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BARU DI DESA KEHIDUPAN BARU KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
- 5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

DPMPTSP KAB, BATANG HARI DPMPTSP KAB, BATANG HARI DPMPTSP KAB, BATANG HARI DPMPTSP KAB, BAT DEMPTSE KAB, BATANG HARI DEMPTSE KAB, BATANG HARI DEMPTSE KAB, BATANG HARI DEMPTSE KAB, BAT

8.	P	eratur	an	TSP BAS, SAIA
٠.		CIGLOI	u ::	

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
- 10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- 11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor: 421.9/2512/PNF/PDK/2021 tanggal 28 September 2021 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU.
- 3. Surat Permohonan Pengelola PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU Nomor: 421.1/60/TK-HB/2021 tanggal 20 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU DI DESA KEHIDUPAN BARU KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI.

Memberikan Izin Operasional kepada:

: PAUD TAMAN Nama Lembaga

HARAPAN BARU

RT. 007/002 Alamat Lembaga

Desa Kehidupan Baru Lokasi

Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Jambi Sara Propinsi

- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

CHMPTSP KAR BATANG HARI DPMPTSP KAR BATANG HARI DPMPTSP KAR BATANG HAR TSP KAIL BY ANG HARI DPMPTSP KAB, BAIANG HARI DPMPTSP KAB. BATAN G

Memenuhi	VERNIST WAD DATE	
IMING DAME	SELECTION OF THE PROPERTY OF T	

NG HAFU DPMETSP KASI BATANG HAFF DPMPTSP KABI BATANG HATU SATANG HARI OPMPTSP KAB, BATANG HARI DEMPTSP KAB, BATANG HARI Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KFTIGA

- Penerima Izin Operasional yaitu PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama
 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDÍN, SE. MM Pembina Tk. I NIP 196206091983021002

KAB BATANG HARI DPMPTSP KAB, BATANG HARI DPMPTSP KAB, BATANG HARI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.

2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.

4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

5. Yth. Sdr. Camat Maro Sebo Ilir

Yth. Sdr. Kepala Desa Kehidupan Baru

7. Yth. Sdr bersangkutan.

8. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

DPMPTSP KAB, BATANG HARI

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga

: PAUD TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BARU

: RT. 007/002 DESA KEHIDUPAN BARU KECAMATAN MARO

SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga

: PAUD TAMAN KANAK-KANAK

KAB TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG : /

/DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA TANG TANG HARI DPMPTSP KAB, BATANG

TANGGAL

NO. REG

/ /DPMPTSP/ 20.... ANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

P KAB BATANG HARI DPMPTSP KAB BATANG HAR TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG IS HERE / DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL AIT NG HARI DPMPTSP KAB, BATANG

PMPISE KAS, BATANG HARI DPMPTSP KAS, BATANG HARI DPMPTSP KAS, BATANG HARI DPMPTSP KAS, BATANG HAR

ARI

ARI

ARI ARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODALANG DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI BATANG

LIANT PRIMATED KAR SATANG HAR